

## **Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap *Food and Beverages Product* di Ruby Hotel Syariah Bandung**

Islamic Law Review and Law of Republic of Indonesia No 8 Of 1999 Concern to Consumer Protection on Food and Beverages Product in Ruby Hotel Syariah Bandung

<sup>1</sup>Septian Heryanto, <sup>2</sup>N. Eva Fauziah, Dra, <sup>3</sup>H. Maman Surahman  
<sup>1,2,3</sup> *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>septianoboy@gmail.com*

**Abstract.** Generally, the public and consumers have not fully believed in the procurement of Food and Beverages in Sharia Hotels that are guaranteed to be halal in their products. This is because the public and consumers do not know the process, the use of equipment, and the use of food ingredients to produce food and drinks for the consumers. Included in Ruby Hotel Syariah Bandung. While every consumer is entitled to Consumer Protection. It is interesting to be examined in terms of Consumer Protection both from Islamic Law and based on the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 About Consumer Protection. The research method of the problem in this study is how Consumer Protection efforts according to Islamic Law and Consumer Protection Law, how to implement Food and Beverages Products in Ruby Syariah Hotel Bandung, and how to analyze Islamic Law and Consumer Protection Law on Food and Beverages Products in Ruby Hotel Syariah Bandung. The method used in this study is qualitative research methods that produce descriptive and written data with information from the institutions involved in the research object. The object of this research is the implementation of Food and Beverages which managed by the Department of Food and Beverages in Ruby Hotel Syariah Bandung. The source of the data used is primary data obtained by interviewing the Department Head of the Food and Beverages Department in Ruby Hotel Syariah. Based on research, the concluded is that consumer protection is the efforts made legally to guarantee certainty and provide protection to consumers to create a sense of security and protection to consumers. The food and beverages menu that served in the Ruby Hotel Syariah Bandung consists of the main menu, side dish, soup, dessert and stoll. In terms of Islamic Law and Consumer Protection Law, regarding the sale of food and beverages products in Ruby Hotel Syariah Bandung can be concluded into 4 aspects namely halal aspects, benefits aspect, justice and legal certainty aspects. All aspects of Islamic Law and Consumer Protection Law have been fulfilled by Ruby Syariah Hotel Bandung in selling their food and beverages product.

**Keywords:** Consumer Protection, Food and Beverages Product

**Abstrak.** Pada umumnya, masyarakat dan konsumen belum sepenuhnya percaya akan pengadaan *Food and Beverages* di Hotel Syariah yang terjamin akan kehalalan produknya. Hal ini disebabkan masyarakat dan konsumen tidak mengetahui proses pembuatan, penggunaan peralatan, dan penggunaan bahan makanan untuk menghasilkan makanan dan minuman untuk konsumen itu sendiri. Termasuk di Ruby Hotel Syariah Bandung. Sementara setiap konsumen berhak mendapatkan Perlindungan Konsumen. Hal ini, menarik untuk diteliti dari segi Perlindungan Konsumen baik dari Hukum Islam maupun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagaimana pelaksanaan *Food and Beverages Product* di Ruby Hotel Syariah Bandung, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang *Food and Beverages Product* di Ruby Hotel Syariah Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan *Food and Beverages* yang dikelola oleh Departemen *Food and Beverages* Ruby Hotel Syariah Bandung. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara kepala Kepala Departemen *Food and Beverages* di Ruby Hotel Syariah. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen ialah upaya-upaya yang dilakukan secara hukum untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan kepada konsumen yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman kepada konsumen. Menu makanan dan minuman yang disajikan di Ruby Hotel Syariah Bandung terdiri atas jenis makanan utama, *side dish*, *soup*, *dessert*, dan *stoll*. Ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai penjualan produk *food and beverages* di Ruby Hotel Syariah Bandung dapat

disimpulkan menjadi 4 aspek yaitu aspek kehalalan, aspek manfaat, aspek keadilan dan aspek kepastian hukum. Semua aspek Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dipenuhi Ruby Hotel Syariah Bandung dalam menjalankan aktifitasnya sebagai produsen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, *Food and Beverages Product*

## A. Pendahuluan

Pada umumnya, masyarakat dan konsumen belum sepenuhnya percaya akan pengadaan *Food and Beverages* di Hotel Syariah yang terjamin akan kehalalan produknya. Hal ini disebabkan masyarakat dan konsumen tidak mengetahui proses pembuatan, penggunaan peralatan, dan penggunaan bahan makanan untuk menghasilkan makanan dan minuman untuk konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan agar pelanggan hotel syariah terpenuhi semua hak nya dan terlindungi sepenuhnya dalam mendapatkan makanan dan minuman halal. Termasuk di Ruby Hotel Syariah Bandung bahwasannya setiap konsumen di Ruby Hotel Syariah Bandung berhak mendapatkan Perlindungan Konsumen. Hal ini menarik untuk diteliti dari segi Perlindungan Konsumen baik dari Hukum Islam maupun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui bagaimana *food and beverages product* di Ruby Hotel Syariah Bandung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap *Food and Beverages* di Ruby Hotel Syariah Bandung.

## B. Landasan Teori

### Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup> Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena dalam Islam, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah Swt. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hak yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup>

### Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013) hlm. 22.

<sup>3</sup> Neni Sri, Panji Adam, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) hlm. 247.

Perlindungan Konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa yang diterima dari produsen lainnya. Demikian pula terhadap perlindungan yayasan, kelompok masyarakat, badan hukum dan perusahaan selaku konsumen.<sup>4</sup>

Perlindungan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam penting karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang, demikian halnya dalam kegiatan perekonomian.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, teori perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengacu pada halal dan haramnya suatu produk serta keadilan ekonomi antara pengusaha dan konsumen. Seperti dalil mengenai halal dan haramnya suatu makanan berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168)<sup>6</sup>*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَازِنِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۖ فَحَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ غَاغٍ  
وَلَا عَادِفًا ۖ إِنَّمَا عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 173)<sup>7</sup>*

## **Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yakni Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.

Dalam pemenuhan aspek-aspek hukum tersebut, dalam Undang-Undang Dasar

<sup>4</sup> Neni Sri, Panji Adam. *Op. Cit.* hlm. 265

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniati, *Perlindungan Konsumensalah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi*, Mimbar, 2001, hlm 469.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pustaka Al Hanan Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Al Hanan, Surakarta, 2009, hlm. 25

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 26.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan bahwasannya diantara konsumen dan produsen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pelaksanaan *Food and Beverages Product* di Ruby Hotel Syariah Bandung**

Pelaksanaan *Food and Beverages* Ruby Hotel Syariah Bandung merupakan hasil dari kinerja *Food and Beverages Kitchen*, yaitu departemen yang bertugas untuk membuat produk makanan yang akan disajikan untuk semua tamu di Ruby Hotel Syariah Bandung.

Pelaksanaan kegiatan *Food and Beverages Department*, khususnya departemen *food and beverages kitchen (food and beverages product)* di Ruby Hotel Syariah Bandung ialah menyajikan dan menyediakan makanan dan minuman bagi para konsumen hotel. Menu makanan dan minuman yang disajikan di Ruby Hotel Syariah Bandung terdiri atas jenis makanan utama, *side dish, soup, dessert, dan stoll*. Semua jenis makanan tersebut dibuat dari bahan baku dasar sayuran, ikan, daging sapi, daging ayam, serta daging olahan dan bumbu-bumbu lainnya. Berdasarkan penjelasan Kepala Departemen Ruby Hotel Syariah Bandung semua bahan baku dasar tersebut sudah halal dan sudah tersertifikasi halal.

Dalam kenyataannya, produk yang disajikan oleh departemen *food and beverages* di Ruby Hotel Syariah Bandung belum memiliki sertifikasi label halal dari MUI untuk setiap produknya. Namun menurut penuturan Kepala Departemen *Food and Beverages* di Ruby Hotel Syariah Bandung, Rika Noviana, produk yang ditawarkan di Ruby Hotel Syariah Bandung dikategorikan sebagai produk yang halal karena Ruby Hotel Syariah Bandung hanya membeli dan menggunakan bahan baku yang terjamin kehalalannya, seperti terdapat logo halal MUI pada kemasan bahan baku yang dibeli. dan proses dalam pengolahannya diupayakan selalu higienis, serta berdasarkan standar mutu yang berlaku. Dengan demikian, kahalalan produk yang disajikan Ruby Hotel Syariah Bandung sudah terjamin kehalalannya.

#### **Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang *Food and Beverages Product* di Ruby Hotel Syariah Bandung**

Ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai penjualan produk *food and beverages* di Ruby Hotel Syariah Bandung dapat disimpulkan menjadi 4 aspek yaitu aspek kehalalan, aspek manfaat, aspek keadilan dan aspek kepastian hukum.

Pertama, berdasarkan aspek kehalalan produk. Produk yang dijual oleh departemen *Food and Beverages* Ruby Hotel Syariah Bandung belum memiliki sertifikasi halal MUI, namun penjelasan yang diberikan oleh Kepala Departemen *Food and Beverages* Ruby Hotel Syariah Bandung, makanan dan minuman yang disediakan Ruby Hotel Syariah Bandung dibeli dan berasal dari bahan dasar yang halal menurut syariat Islam, serta bersertifikasi halal. Dengan demikian, produk *food and beverages* yang dijual di Ruby Hotel Syariah Bandung dikategorikan sebagai produk makanan dan minuman halal, karena proses pembuatan yang higienis serta bahan baku yang digunakan ialah bahan baku yang halal menurut syariat Islam.

Kedua, aspek manfaat dari produk tersebut. Produsen dan konsumen dalam hal ini saling berkaitan, dalam penjualan produk yang dihasilkan oleh departemen *food and beverages* di Ruby Hotel Syariah Bandung, antara konsumen dan produsen (Ruby Hotel Syariah Bandung) saling diuntungkan. Yaitu konsumen sudah mendapatkan produk

yang diinginkannya, serta produsen mendapatkan imbalan dan untung dari produk yang dijualnya.

Ketiga, aspek keadilan dan kejujuran. Dalam melayani dan melindungi hak konsumen, Ruby Hotel Syariah Bandung seratus persen bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak karyawan Ruby Hotel Syariah Bandung, serta Ruby Hotel Syariah Bandung telah mendeskripsikan semua produk yang dijual di restoran di Ruby Hotel Syariah Bandung dengan jujur dan transparan, agar semua produk menu yang disajikan jelas adanya dan tidak membuat bingung konsumen. Dengan begitu, Ruby Hotel Syariah Bandung telah memenuhi aspek perlindungan konsumen keadilan dan kejujuran.

Keempat, aspek kepastian hukum. Sebagai konsumen, tentu saja mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak yang wajib dari produsen. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan semua aspek yang dibutuhkan, seperti ketiga aspek yang dijelaskan sebelumnya. Ruby Hotel Syariah Bandung telah mentaati hukum yang berlaku dan konsumen telah memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kesimpulan**

1. Perlindungan konsumen ialah upaya-upaya yang dilakukan secara hukum untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan rasa aman kepada konsumen. Konsep halal dan haram merupakan konsep paling utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen menurut hukum Islam. Selain itu, manfaat, kepastian hukum, kejujuran, keadilan, dan integritas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pelaksanaan *Food and Beverages* Ruby Hotel Syariah Bandung merupakan hasil dari kinerja *Food and Beverages Kitchen*, yaitu departemen yang bertugas untuk membuat produk makanan yang akan disajikan untuk semua tamu di Ruby Hotel Syariah Bandung. Menu makanan dan minuman yang disajikan di Ruby Hotel Syariah Bandung terdiri atas jenis makanan utama, side dish, soup, dessert, dan stoll.
3. Semua aspek Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dipenuhi Ruby Hotel Syariah Bandung dalam menjalankan aktifitasnya sebagai produsen yang memproduksi *food and beverages* halal menurut syariat Islam, yang tidak melupakan aspek manfaat, keadilan, kejujuran, serta kepastian hukumnya.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Al-Quran :**

Departemen Agama RI. (2009). *Pustaka Al Hanan Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: CV Al Hanan.

##### **Buku :**

Sri, Neni, dan Panji Adam. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama.  
Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta.

**Jurnal/Prosiding :**

Neni Sri Imaniati (2001) *Perlindungan Konsumensalah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi*, Mimbar No. 4 Th.XVII

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen